

## Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah Ponorogo tentang Minuman Beralkohol

Vol 2 Issue 1  
(April, 2019)

Yuniar Nela Kusumaningdyah<sup>1</sup>, Dian Suluh Kusumadewi<sup>2</sup>,  
Khoirurrosyidin<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas  
Muhammadiyah Ponorogo

Email: yuniarnela@gmail.com<sup>1</sup>, suluh.dian03@gmail.com<sup>2\*</sup>,  
rosyidin.kh@gmail.com<sup>3</sup>

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received: xxx

Revised version received: xxx

Accepted: xxx

Available online: xxx

#### Keywords:

Policy Implementation; Control and  
Supervision, Alcoholic Drinks;  
Arak Jowo

#### How to Cite:

APA Style 7th



### ABSTRACT

The formulation of the problem in this study is how is the phenomenon of the circulation of alcoholic beverages and Jowo wine and the Ponorogo Regional Government Policy on Control and Supervision of the Circulation of Alcoholic Drinks and Jowo Arak (Study on the Implementation of Regional Regulation Number 2 of 2020?" This study uses a qualitative descriptive approach. In collecting data Interview and documentation methods were used. The informants in this study were 9 people, consisting of; 2 members of the Integrated Team from Satpol PP, 2 members of the Integrated Team from the Police and 5 sellers of alcoholic beverages/jowo wine. Based on field findings it was concluded that the circulation of alcoholic beverages and Jowo Arak in Ponorogo Regency generally do not have a license. These places selling alcoholic beverages and Jowo wine are still trading alcoholic beverages and Jowo wine to consumers under the age of 21. To prevent the proliferation of alcoholic beverages and illegal Jowo arak yes circulating in the Ponorogo district, the Ponorogo Regional Government formed an integrated team. Regarding controlling the circulation of alcoholic beverages and Jowo wine, the Regent may order the head of the Office/Agency to revoke the business license for selling alcoholic beverages and SIUP MB or reduce the number of alcoholic beverages and Jowo wine that are permitted to be circulated.

Available online at

<https://studentjournal.umpo.ac.id/index.php/IJGCS>

Copyright (c) 2019 by IJGCS

## 1. Pembahasan

Negara hukum Indonesia secara konstitusional telah disebutkan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka". Sebagai negara hukum tentunya memiliki hukum untuk mengatur perilaku warga negara dan penduduknya. Penegasan Indonesia sebagai negara hukum tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi : "Negara Indonesia adalah negara hukum".

Sebagai negara hukum, semestinya hukum harus selalu diterapkandalam norma-norma kehidupan berbangsa dan bernegara yang disusun dan dibuat oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah membentuk peraturan daerah yang merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Peraturan daerah dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/ wali kota) menyatakan "*Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantu*"( Pasal 18 ayat (6) UUD 1945). Oleh sebab itu pemerintah daerah memiliki hak untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bermasyarakat dengan membuat peraturan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat,

seperti peraturan yang mengatur tentang larangan minuma beralkohol demi tercapainya kehidupan berbangsa dan bernegara.

Alkohol merupakan zat psikoaktif yang bersifat adiksi/adiktif. Zat adiktif ini merupakan zat atau bahan kimia yang bisa membanjiri sel syaraf otak khususnya *reward circuit* atau jalur kesenangan atau *dopamine*, yaitu zat kimia yang mengatur sifat senang, perhatian, kesadaran dan fungsi lainnya (Nuru, *Zat Adiktif*, Diakses dari <http://laelynurul.wordpress.com/2013/10/21/zat-adiktif-ipa-vii/>, April 2021 Pkl. 19:46 WIB), sehingga zat ini merupakan zat yang bekerja secara selektif, terutama bekerja pada otak, sehingga dapat menimbulkan perubahan emosi, perilaku pada kesadaran seseorang.

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung Etanol atau Ethil alkohol ( $C_2H_5OH$ ) yang sebagian di proses dari bahan pertanian ataupun bahan fermentasi yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi atau fermentasi tanpa destilasi. Minuman beralkohol adalah salah satu minuman yang berkaitan dengan kesehatan jiwa seseorang, kondisi keamana, moral, sikap mental dan kondisi sosial di masyarakat yang seiring dewasa ini peredarannya semakin meningkat bahkan sampai merambat ke pedesaan (Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo No. 2 Tahun 2020). Jadi, bisa di katakana bahwa minuman beralkohol, bukan menjadi barang yang bisa di monopoli oleh masyarakat kota saja tetapi masyarakat desa pun mampu untuk menikmati minuman beralkohol tersebut. Terkadang masyarakat desa pun dengan mudah mengakses atau membeli minuma beralkohol apalagi arak Jowo yang berdasarkan data dari kepolisian, justru pabriknya kebanyakan berada di wilayah pedesaan.

Peraturan Daerah kabupaten Ponorogo No 2 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran Minuman beralkohol menyebutkan bahwa minuman beralkohol tradisional yang selanjutnya disingkat MBT dalam hal ini Arak Jowo adalah minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan (Bab I Ketentuan Umum pasal 1 no.7).

Pada Peraturan Daerah kabupaten Ponorogo No 2 Tahun 2020 tersebut juga diatur tempat-tempat tertentu yang di bolehkan dan kadar alkohol yang di perbolehkan. Minuman alkohol yang beredar yaitu golongan A, B dan C. Yang di maksud golongan A adalah minuman yang mengandung kadar alkohol 5%, golongan B mengandung kadar alcohol 20%, dan golongan C mengandung kadar alkohol 55% (Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo No. 2 Tahun 2020).

Masalah minuman beralkohol dan arak Jowo sudah tidak dapat di pungkiri lagi sangat meresahkan kehidupan bermasyarakat. Minuman beralkohol dan arak Jowo, di yakini tidak hanya membahayakan pemakainya, tetapi juga membahayakan dampak yang buruk bagi lingkungan masyarakat. Penyimpangan perilaku negatif khususnya kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan hingga menyebabkan hilangnya kontrol pada diri sendiri, yang pada akhirnya menimbulkan pelanggaran atau bahkan tindak pidana yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Sehingga minuman beralkohol dapat di simpulkan menjadi penyebab salah satu timbulnya tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum baik itu kekerasan, penganiyayan kecelakaan lalu lintas bahkan sampai pembunuhan.

Tempat-tempat yang di perbolehkan dalam peraturan daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2020 yaitu hotel bintang 3, 4 dan 5 restor dengan tanda talam kencana dan tanda talam selaka, bar dan termasuk pub dan klub malam, dan adapun yang di perbolehkan menjual minuman beralkohol golongan A yaitu minimarket, hypermarket, toko pengecer lainnya dan semua penjual harus mempunyai surat izin tempat penjualan minuman beralkohol yang di tetapkan oleh bupati (Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo No. 2 Tahun 2020). Tetapi terkadang dalam prakteknya masih ada saja penjual minuan beralkohol dan arak Jowo yang mungkin tidak memiliki izin dari pemerintah yang hanya sekedar untung dari usahanya tetapi tidak memperhatikan aturan yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Meskipun sudah ada payung hukum minuman beralkohol dan arak Jowo, namun penjualan, peredaran dan bahkan pesta minuman keras tetap ada, baik dilakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Masyarakat pun dengan mudah mendapatkan minuman beralkohol

apalagi arak Jowo di warung-warung tertentu yang menyediakan minuman beralkohol yang ada di kabupaten Ponorogo. Bahkan bagi beberapa orang, minuman keras tersebut menjadi ladang bisnis dengan keuntungan yang sangat tinggi. Sang pemilik bisnis pun tidak pernah khawatir bisnisnya akan berjalan lambat karena bisnis tersebut sudah memiliki pelanggan yang menyebar dari mulut ke mulut. Padahal dalam peraturan yang di buat oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo ada syarat tertentu yang harusnya menjadi acuan dalam berdagang minuman beralkohol di Kabupaten Ponorogo, tetapi terkadang mereka tidak memikirkan resiko yang akan di tanggung oleh pelaku bisnis minuman beralkohol tersebut. Akan tetapi pemerintah juga tidak akan melarang tempat-tempat yang memang sudah memiliki izin dan ketentuan dalam penjualan minuman beralkohol tersebut.

## 2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian jenis ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan mengenai suatu variabel, gejala, keadaan atau fenomena sosial tertentu secara apa adanya. Penggunaan tipe deskriptif kualitatif dimaksudkan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek yang diteliti (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Untuk mendeskripsikan fakta-fakta itu pada tahap permulaan tertuju pada usaha untuk mengemukakan gejala secara lengkap didalam aspek yang diselidiki, agar jelas keadaan dan kondisinya (Nawawi, 2015). Penelitian Kemudian hasil deskripsi secara kualitatif untuk mendapatkan gambaran mengenai keadaan subyek atau obyek penelitian yang sesungguhnya di lapangan untuk:

- a. Merekonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain kebulatan;
- b. Merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu;
- c. Memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang telah diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang;
- d. Memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia (triangulasi); dan
- e. Memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.

Objek penelitian ialah sasaran dari penelitian, sasaran penelitian tersebut secara konkret tergambar dalam rumusan masalah penelitian (Bugin, 2011: 78). Adapun yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol dan Arak Jowo di Kabupaten Ponorogo. Subjek penelitian adalah pihak yang menjadi sampel atau subjek yang dituju oleh peneliti untuk diteliti. Subjek penelitian dipilih secara sengaja dan menjadi informan yang akan memberi informasi yang diperlukan selama penelitian (Sugiyono, 2012; 171). Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian dikenal dengan informan. Informan adalah tempat memperolehnya informasi yang dikumpulkan sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan (Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. 2009: 92). Adapun informan yang menjadi subjek Informan dalam penelitian ini berjumlah 9 orang, terdiri dari; 2 Anggota Tim Terpadu dari Satpol PP, 2 orang Anggota Tim Terpadu dari Kepolisian dan , 5 orang Penjual Minuman beralkohol/Arak Jowo.

Penelitian mengambil lokasi di Kabupaten Ponorogo. Waktu penelitian dari November 2020 hingga Juli 2021. Pengambilan data dilakukan pada bulan Juni 2021. Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi (Arikunto, 2012: 122). Informan adalah objek penting dalam sebuah penelitian. Informan dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Ponorogo Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran Minuman beralkohol dan Arak Jowo (Studi Pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2020)*. Teknik pemilihan informan yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu penunjukkan

seseorang dengan sengaja yang di anggap tahu permasalahan yang sedang di teliti untuk memperoleh yang benar atau dan terpercaya. Informan dalam penelitian ini berjumlah 9 orang, terdiri dari; 2 Anggota Tim Terpadu dari Satpol PP, 2 orang Anggota Tim Terpadu dari Kepolisian dan, 5 orang Penjual Minuman beralkohol/Arak Jowo. Alasan pemilihan 9 informan karena dianggap terlibat didalam penelitian yang mengetahui tentang *Impelementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Ponorogo Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran Minuman beralkohol dan Arak Jowo (Studi Pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2020)* dan dapat mewakili sumber informasi yang dibutuhkan. Dalam sebuah penelitian, agar dapat membuat sebuah simpulan, diperlukan serangkaian data yang mendukung. Tentu saja aktivitas ini membutuhkan sebuah proses pengumpulan data dari subjek yang tepat serta hasil penelitiannya bisa dipertanggungjawabkan (Nasir, 2012, hal 98). Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

Wawancara Mendalam yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para informan. Wawancara di sini bermakna bahwa antara *interviewer* dengan responden saling berhadapan langsung dan dimungkinkan responden dalam wawancara dapat berbentuk sebagai orang tunggal maupun dua orang atau lebih. Di samping itu wawancara tersebut akan digunakan untuk memverifikasi dan memperluas data/informasi yang telah diperoleh sebelumnya. Observasi merupakan kegiatan pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang ada. Pengamatan terlibat merupakan jenis pengamatan yang melibatkan peneliti dalam kegiatan seseorang yang menjadi sasaran penulis, tanpa mengakibatkan perubahan aktivitas pada kegiatan yang bersangkutan. Teknik pengamatan ini didasarkan pada pengalaman secara langsung (Nasir, 2012).

Metode ini salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial yang berupa arsip dan dokumen baik yang berada di suatu instansi atau kantor, yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut. Teknis dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, kabar, majalah dan sebagainya (Nasir, 2012).

Dalam penelitian ini tehnik analisa data kualitatif yaitu data yang telah diperoleh dianalisa melakukan penggalian yang secara mendalam. Analisa data kualitatif prosesnya ada berbagai cara yaitu mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu di beri kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri. Dan juga berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola, atau hubungan-hubungan. (Nasir, 2012, hal 100).

#### **4. Hasil dan Pembahasan**

##### **Fenomena Peredaran Minuman Beralkohol dan Arak Jowo di Kabupaten Ponorogo**

Peredaran Minuman Beralkohol dan Arak Jowo di Kabupaten Ponorogo tidak ada yang memiliki surat izin untuk berjualan minuman beralkohol dan arak Jowo, apalagi tempat yang sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan dalam perda yang telah dibuat oleh pemerintah kabupaten Ponorogo. Hal tersebut bertentangan dengan perda no tahun 2020, karena penjual langsung minuman beralkohol sebagaimana aturan perda adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminu langsung di tempat telah ditentukan. Pengecer minuman beralkohol adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol dan arak Jowo kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.

Tempat-tempat penjualan minuman beralkohol dan arak Jowo tersebut masih memperjual belikan minuman beralkohol dan arak Jowo kepada konsumen yang berusia di bawah 21 tahun. Padahal, selain adanya batasan usia dalam hal konsumen, untuk konsumen yang berusia di atas 21 tahun minuman beralkohol dan arak Jowo tersebut bisa dijual kepada mereka dengan membuktikan bahwa mereka telah memenuhi syarat usia dengan menunjukkan kartu identitas mereka.

Selain itu, untuk mengadakan dan mengedarkan minuman beralkohol dan arak Jowo ini badan usaha atau pelaku usaha tersebut haruslah mengantongi Surat Izin Usaha Perdagangan

Minuman beralkohol yang kemudian disingkat SIUP-MB terlebih dahulu sebagai bukti tempat resmi yang diizinkan mengedarkan minuman beralkohol tersebut.

Masalah pembeli dalam hal ini untuk yang sesuai dengan apa yang di terapkan di dalam perda belum ada yang di terapkan dalam hal pembeli minuman, lebih kepada siapa yang membeli minuman semua pasti akan di beri asalkan untuk pembeli mendapatkan untung. Padahal, Untuk memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman beralkohol dan arak Jowo (SIUP-MB), ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penertiban surat izin tempat penjualan minuman beralkohol telah diatur Peraturan Bupati. Karena tidak berizin, makamaka tempat penjualan minuman beralkohol tersebut tidak membayar retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku.

### **Impelementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Ponorogo Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran Minuman beralkohol dan Arak Jowo**

Untuk menghindari penyalahgunaan minuman beralkohol dan arak Jowo di kalangan masyarakat daerah Pemerintah Daerah Ponorogo membuat sebuah kebijakan berkaitan dengan pengawasan pengendalian dan penertiban minuman beralkohol dan arak Jowo yang diatur dalam peraturan daerah kabupaten Ponorogo nomor 2 tahun 2020 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran Minuman beralkohol dan Arak Jowo.

Bahwa dalam upaya pemerintah Kabupaten Ponorogo meminimalkan dampak negatif terhadap minuman beralkohol dan arak Jowo maka pemerintah menentukan ketetapan terhadap penjual minuman beralkohol dan arak Jowo terkait Pengendalian dan Pengawasan Minuman beralkohol dan arak Jowo. Pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dan arak Jowo ini bertujuan agar minuman beralkohol dan arak Jowo memang diedarkan oleh pelaku usaha dengan usaha yang bersifat legal.

Untuk mencegah maraknya minuman beralkohol dan arak Jowo ilegal yang beredar di kabupaten Ponorogo, Pemerintah Daerah Ponorogo membentuk tim yang terdiri dari Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang kesehatan. Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang pariwisata dan Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang ketertiban. Dalam pengawasan peredaran tersebut, pengecer dan penjual langsung dilarang untuk memperjual belikan minuman beralkohol dengan kadar alkohol di atas 55% (lima puluh lima persen). Dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan, Tim Terpadu diperkenankan untuk mengikutsertakan aparat kepolisian sebagai unsur pendukung.

Terkait penertiban peredaran minuman beralkohol dan arak Jowo, Bupati dapat memerintahkan kepala Dinas/Badan untuk mencabut izin usaha tempat penjualan minuman beralkohol dan SIUP MB atau mengurangi jumlah minuman beralkohol dan arak Jowo yang diizinkan untuk diedarkan.

Dalam perda kabupaten Ponorogo nomor 2 tahun 2020 tentang minuman beralkohol dan arak Jowo tersebut, terdapat sanksi-sanksi kepada badan usaha yang melanggar peraturan yang telah ditentukan. Pelanggaran peraturan dalam perda ini dalam berbagai bentuk seperti penjual dan pengecer yang mendistribusikan minuman beralkohol dan arak Jowo bukan di tempat yang ditentukan, menjualbelikan minuman berakohol tanpa mengantongi Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman beralkohol dan arak Jowo (SIUP MB), penjual langsung atau pengecer yang menjual alkohol dengan kadar alkohol di atas 55% (lima puluh lima persen) dan menjual serta mendistribusikan minuman beralkohol di tempat-tempat terlarang.

Sanksi-sanksi yang akan diberikan, yaitu berupa sanksi administrasi dan juga sanksi pidana. Sanksi Administrasi berupa pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman beralkohol (SIUP-MB), Pengecer atau penjual langsung minuman beralkohol tidak melaporkan adanya perubahan data atau informasi yang tercantum dalam Izin Tempat Penjualan Minuman beralkohol maka sanksi yang dikenakan yaitu berupa pencabutan SIUP MB. Sementara saksi pidana yang akan dijatuhkan bagi Pengecer atau penjual langsung yaitu Setiap orang yang melanggar ketentuan berupa menditribusikan minuman beralkohol dengan kadar lebih dari 55% (limapuluh lima persen), membawa minuman beralkohol dari luar negeri sebagai barang bawaan, kecuali untuk

konsumsi pribadi lebih dari 1000 ml (seribu mililiter) dan menjual minuman beralkohol secara perorangan maka ancaman hukuman yang akan dijatuhkan yaitu kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Limapuluh juta rupiah).

Sanksi ini diberikan setelah adanya proses penyidikan yang dilakukan oleh Pejabat Penyidik Umum yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perda ini disebutkan bahwa Pejabat Penyidik Umum yaitu Polisi Pamong Praja Kabupaten. Yang mana salah satu wewenangnya adalah mengambil atau menyita minuman beralkohol dan arak Jowo atau surat jika mereka menemukan perbuatan melanggar peraturan daerah kabupaten Ponorogo nomor 2 tahun 2020 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap minuman beralkohol dan arak Jowo dalam penyidikan.

## 5. Kesimpulan

Dari hasil analisis disimpulkan bahwa Peredaran Minuman Beralkohol dan Arak Jowo di Kabupaten Ponorogo umumnya tidak ada yang memiliki surat izin. Tempat-tempat penjualan minuman beralkohol dan arak Jowo tersebut masih memperjual belikan minuman beralkohol dan arak Jowo kepada konsumen yang berusia di bawah 21 tahun.

Untuk mencegah maraknya minuman beralkohol dan arak Jowo ilegal yang beredar di kabupaten Ponorogo, Pemerintah Daerah Ponorogo membentuk tim terpadu yang terdiri dari Dinas perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai Perangkat Daerah yang berwenang menegakkan Peraturan Daerah dengan dapat mengikutsertakan aparat kepolisian sebagai unsur pendukung. Terkait penertiban peredaran minuman beralkohol dan arak Jowo, Bupati dapat memerintahkan kepala Dinas/Badan untuk mencabut izin usaha tempat penjualan minuman beralkohol dan SIUP MB atau mengurangi jumlah minuman beralkohol dan arak Jowo yang diizinkan untuk diedarkan. Dalam perda kabupaten Ponorogo nomor 2 tahun 2020 tentang minuman beralkohol dan arak Jowo tersebut, terdapat sanksi-sanksi berupa sanksi administrasi dan juga sanksi pidana.

## Acknowledgment

Terimakasih kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP, Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah mendukung pengerjaan artikel ini hingga selesai.

## References

- Abdul Wahab, Solochin (2011). *Analisis Keijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Abintoro Prakoso, (2016), *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo,
- Agustino, Leo. (2012). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Arif Gosita, (2012). *Masalah perlindungan Anak*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Arikunto, Suharsimi. (2016). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Bismar Siregar, dkk, (2012), *Hukum dan Hak-Hak Anak, Jakarta*, Jakarta: Rajawali.
- Eko, Sutaro. (2014). *Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: APMD Press.

- Hessel Nogi S. Tangkilisan. (2012). *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Lukman Offet.
- Idrus, Muhammad. (2017). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Erlangga.
- Islamy, M Irfan. (2013). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan* Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kusuma Dewi, Dian Suluh. (2014). *Strategi Pemerintah Daerah Ponorogo Dalam Penanganan Penderita Kesehatan Jiwa*. Jurnal. Unmuh Ponorogo.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua. Bandung: P.T.Refika Aditama, 2010.
- Moleong, Lexy J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Mudiyono DKK. (2015), *Dimensi-Dimensi Masalah Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: APMD Press.
- Nawawi, Hadari. (2013). *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada. Press.
- Nogroho, D Riant. (2014). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo.
- Nurcholis, Hanif. (2015). *Pemerintah dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Nuru, Laely *Zat Adiktif*, Diakses dari <http://laelynurul.wordpress.com/2013/10/21/zat-adiktif-ipa-vii/>, pada tanggal 8 April 2021. Pkl. 19:46 WIB
- Perda Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol dan Arjo di Kabupaten Ponorogo.
- Profil Kabupaten Ponorogo Tahun 2018.
- Purwanto, Erwin Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, (2011), *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, Hal. 5.
- Subarsono AG. (2015). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumidiningrat. (2015). *Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia.
- Sunarno, Siswanto. (2006). *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ter Haar, (2017), *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, Bandung, PT. Karya Nusantara

Trisantono, Soemantri. (2011). *Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokusmedia.

*Undang-undang No 23 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Visimedia, 2017.

Wahab Abdul, Solichin. (2014). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

William, N. Dunn. (2013). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: GMU Press.

Zuriah, Nurul. (2017). *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.